

Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)

Reza Ahmad Zahid¹, Ahmad Badi²

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Institut Agama Iskam Tribakti Kediri
yakolbi@gmail.com, badifauzan00@gmail.com*

Abstrak

Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tulisan ini memfokuskan pada proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Kediri melewati beberapa proses *Pertama*, sidang pra mediasi, *Kedua*, pelaksanaan mediasi, *Ketiga*, laporan mediasi, *Keempat*, sidang lanjutan laporan mediasi. Adapun peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : *Pertama*, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, *Kedua*, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, *Ketiga*, Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa., *Keempat*, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, *Kelima*, Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Secara keseluruhan peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat dibutuhkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, mediator sendiri harus mempunyai *skill* dan teknik komunikasi supaya para pihak bisa diambil hatinya oleh mediator sendiri.

Kata Kunci : *Peran Mediator, Harta Gono-gini, Perceraian*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.² Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuannya tertuang dalam Undang-undang perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian makin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi dikalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sebisa mungkin untuk dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak

¹ "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 1

² Ibid., Pasal 33 dan Pasal 34

(suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama.

Apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan tentu sangat penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami dan istri, kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami dan istri memiliki peran sangat penting dalam menyelesaikan sebuah kasus sengketa. Untuk itu penting untuk penulis melakukan penelitian, bagaimana peranan mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi di pengadilan agama. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Mediator Dalam Penyelesai Sengketa Harta Gono Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)*"

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? *Kedua*, Bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

Metode

Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif karena data diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang proses mediasi dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Ada dua cara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini. *Pertama*, teknik interaktif meliputi wawancara (*interview*); *Kedua*, observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini; dan *ketiga*, dokumentasi dengan menganalisa data-data tertulis seperti arsip-arsip, surat putusan atau catatan-catatan administrasi yang berhubungan dengan penelitian.

Pembahasan

1. Konsepsi Mediasi dan Harta Gono Gini

a. Mediasi dan Mediator

“Mediation is not easy to define”,³ yang berarti “bukan suatu hal yang mudah untuk menjelaskan mediasi”. Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu mediation, yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Adapun mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan: “Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴

Mediasi juga wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali ke

³Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 119

⁴Pasal 1 ayat (6) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.⁵

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut: *Pertama*, HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. *Kedua*, SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian. *Ketiga*, PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Keempat*, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ *Kelima*, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Peran dan Fungsi Mediator

Mengingat peran mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir mediasi, maka untuk menjadi mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan sertifikasi mediator. Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:⁷

1. Pihak yang netral dan tidak memihak

⁵Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 59.

⁶Berdasarkan kurun waktu yang dilakukan oleh penelitian ini (tahun 2013-2015), PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut belum diberlakukan, pada saat ini Mahkamah Syari'ah Langsa masih menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008.

⁷Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*..., h. 86.

2. Memiliki sertifikat moderator
3. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

Dalam pasal 15 PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga ada diatur mengenai tugas mediator, yaitu:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Keberhasilan mediasi amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi itu sendiri. Seperti, Pengadilan harus menyediakan ruang mediasi/kaukus. Ruang mediasi/kaukus merupakan hal yang sangat krusial untuk disediakan apabila mediasi di Pengadilan akan dilakukan.⁸ Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, menyatakan:

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat terlihat bahwa apabila para pihak yang bersengketa sepakat menunjuk hakim sebagai mediator, maka proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar kantor pengadilan. Dalam praktik, pihak yang bersengketa lebih banyak menggunakan hakim madiator dari Pengadilan daripada mediator di luar Pengadilan. Karena itu ruang mediasi merupakan hal yang sangat diwajibkan ada di setiap Pengadilan.

⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 151.

c. Harta Gono Gini

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.⁹

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tigapasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal hartabersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 samapai pasal 37,maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai pasal 85 sampai pasal 97.

⁹Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2014), h. 149.

Pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Secara umum pembagian harta bersama (gono-gini) baru bisa dilakukan setelah adanya cerai. Artinya, daftar harta bersama (gono-gini) dan buktibuktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).¹⁰

Gugatan harta bersama (gono-gini) bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) menurut undang-undang. Secara umum memang harta bersama (gono-gini) dipermasalahkan ketika mereka akan bercerai atau sudah bercerai. Cara menyelesaikannya diserahkan kepada suami dan istri akan diselesaikan dimeja pengadilan atau secara musyawarah.

Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

a. Peran Mediator Dalam Sengketa Harta Gono-gini Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain memiliki peran dan fungsi, mediator juga harus memiliki *skill* atau keahlian. Sebagian besar peran mediator dalam proses mediasi adalah bertanya dan mendengar.¹¹ Mediator lebih banyak mendengar kerana mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para pihak dan mediator mau mengetahui

¹⁰Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini...*, h. 38

¹¹ Wawancara Drs. H. Ach. Zayyadi, SH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018

lebih banyak dari para pihak sehingga mediator bisa melihat permasalahan secara lebih jernih dan apa yang menjadi akar permasalahan.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa hal terpenting dari peran dan fungsi mediator adalah mediator tidak dapat bertindak sebagai hakim, karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.

Berhubung peneliti menggunakan studi kasus, disini peneliti menemukan satu perkara nomor: 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr yang dimana perkara ini terkait perkara gugatan harta gono-gini. Setelah terjadinya perceraian antara NYONYA sebagai pihak I mengajukan gugatan gono-gini terhadap TUAN sebagai pihak II (sengaja penulis sembunyikan namanya) untuk mendapatkan hak nya dalam hal harta gono-gini. Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam pembagian harta bersama di sini adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini yang merupakan benda tidak bergerak adalah bebrapa tanah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya dan yang menjadi benda bergerak yaitu mobil. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 dalam putusan tersebut, kemudian untuk benda bergerak dapat di lihat dalam Pasal 2. Dalam rangkaian sidang acara perdata, sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara pertama hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara Akan tetapi dalam perkara ini dalam persidangan pertama sebelum pemeriksaan dilakukan, hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, kemudian persidangan di lanjutkan ke tahap berikutnya, sampai dengan persidangan terakhir sebelum putusan hakim kembali menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan akhirnya pihak I dan pihak II sepakat untuk melakukan perdamaian.¹²

¹² Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

Jika kesepakatan para pihak dapat dicapai untuk melakukan perdamaian, maka pada hari persidangan itu juga akan dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut. Putusan perdamaian yang dibuat di dalam persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding karena sudah jelas bahwa akta perdamaian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa persoalan yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah tentang pembagian harta bersama atau harta gonogini. Putusan Nomor: 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr., dalam putusan ini, masing - masing Penggugat dan Tergugat awalnya gagal dalam proses mediasi, lalu penggugat dan tergugat akhirnya telah sepakat untuk melakukan perdamaian di depan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sebelum terbentuknya kesepakatan antara pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan perdamaian, pihak penggugat yaitu NYONYA awalnya menggugat pihak tergugat yaitu TUAN, dapat di lihat di dalam putusan dengan akta perdamaian tersebut bahwa yang dari awal di perebutkan adalah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, karena dalam hal ini terjadi percampuran harta bawaan dan harta bersama, berdirinya sebuah apotek yang di gunakan pihak tergugat untuk bekerja sedangkan tanah tersebut adalah harta bawaan dari pihak penggugat, dan selama dalam proses persidangan tidak ada permohonan dari pihak penggugat ataupun tergugat untuk melakukan penyitaan.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

Dalam persidangan pertama hakim menawarkan untuk melakukan upaya perdamaian atau mediasi, karena di dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.

Menurut pasal 130 HIR, jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan agama dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan para pihak. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta dan akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap layaknya putusan pengadilan biasa. Tetapi didalam tahap awal ini para pihak sepakat untuk tidak melakukan perdamaian maka persidangan di lanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila upaya perdamaian atau mediasi tersebut gagal, selanjutnya hakim akan masuk ke proses persidangan berikutnya yaitu pembacaan gugatan.

Dalam pembacaan gugatan ini biasanya gugatan dianggap sudah di bacakan karena gugatan tersebut sudah diterima oleh pihak tergugat bersamaan dengan pemanggilan sidang. Sampai dengan tahap persidangan musyawarah majelis hakim, di dalam musyawarah ini hakim mengajurkan kembali untuk melakukan perdamaian kemudian antara kuasa hukum penggugat dan tergugat juga sepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian dapat di lakukan di dalam tahap sidang selanjutnya walaupun dalam tahap perdamaian pertama para pihak tidak sepakat untuk melakuan perdamaian dan selanjutnya dibuatlah akta perdamaian.

Sebelum akta tersebut di buat kuasa hukum para pihak sepakat untuk tidak mengajukan permohonan pengukuran tanah dari BPN lewat pengadilan dan tidak melakukan permintaan untuk melakukan penyitaan. Sebenarnya dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, di dalam kasus ini di tempuh melalui pengadilan. Sebenarnya pembagian harta bersama atau harta gono-gini dengan

akta perdamaian ini bisa dikatakan cukup sederhana asalkan para pihak setuju dengan adanya perdamaian.

Dalam akta perdamaian ini majelis hakim tidak di perkenankan untuk melakukan putusan dalam arti akta perdamaian ini di buat sudah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap jadi setelah di buatnya akta perdamaian tersebut di serahkan kepada ketua pengadilan dan ketua pengadilan yang berhak untuk memutus atau sekedar mengetahui saja.¹⁵

Dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

b. Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Apabila melihat perkara 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs. H. Imam Asmui, SH selaku mediator dalam perkara 3849/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr tentang sengketa harta gono-gini yang gagal dalam mediasi pihak tergugat dan penggugat, tentang pendapat beliau mengenai keefektivan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah:

Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik

¹⁵ Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2003 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA mediasi ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk pembagian harta gono-gini sendiri dibagi 50% antara pihak penggugat dan tergugat setelah harta bersama sudah dikumpulkan dan bukti lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama, seperti : foto copy

sertifikat, foto copy STNK dan BPKB, dsb, sekalipun seorang istri hanya dirumah sebagai ibu rumah tangga. Andai kata istri mencari, perolehan harta bersama tetap 50% pembagiannya antara suami dan istri¹⁶

c. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2008 diantaranya :¹⁷

Durasi waktu mediasi, yakni 40 hari yang bisa ditambah 14 hari. Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

Biaya, dalam pasal 10 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

¹⁶ Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

¹⁷ Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

Hakim yang bersertifikat Mediator, tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi.

Aspek Perkara, Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah :¹⁸

Aspek dari Para Pihak. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

¹⁸ Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

Aspek Sarana. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

Kesimpulan

Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator tersebut memiliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi.

Berdasarkan perkara 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut.

Kurangnya tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dikarenakan faktor penghambat antara lain Durasi waktu mediasi yang kurang maksimal, biaya, hakim tidak bersertifikat mediator dan perkara harta gono-gini yang pasti didahului dengan perceraian sehingga sulit untuk didamaikan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Abdurrahman, Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumi, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: gema insani, 2011
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2016)
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdot, Ahmad, *Kamus Kontemperer (Arab-Indonesia)*.

- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Arsip KASUBAG Kepegawaian & Ortala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri JATIM.
- Arsip PANMUD Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri JATIM.
- Azharuddin, A. Latif dan Sri Hidayati "Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Kalimantan Selatan" dalam Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, ed. Muchith A. Karim, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII& XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi Perennial (Jakarta: Kencana, 2013)
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: gema insani, 2009.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta : Andi Offset, 2010.
- Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2014
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Minhaji, Akh., Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi dan Implementasi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010).
- Noor, Irfan, "Harta Parpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Gender dalam Masyarakat Banjar ", dalam <http://dokumen.tips/documents/harta-parpantangan.html>. akses tanggal 8 Juni 2015

- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tahnis Fungsional Hakim dan non Hakim
Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Rajawali Press
2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2014.
- Sri Astarini, Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*.
Jakarta: Visi Media, 2010.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2011
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2012.